

# Peningkatan Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pengedaran Rokok Ilegal Berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai

Adena Putri Charisa \*, Fariz Farrih Izadi

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

adena.charisa@gmail.com, fariz.farrih@unisba.ac.id

**Abstract. Abstract.** Indonesia's state revenue, as a developing country, is partly derived from customs duties. Cigarettes are one of the commodities that contribute significantly to the country's revenue through these duties. Consequently, their distribution is closely monitored by specific regulations. Illegal cigarettes, which are not subjected to official duties, are sold at much lower prices, which not only harms state revenue but also encourages consumption among more vulnerable communities. The circulation of illegal cigarettes indicates the ineffectiveness of Law No. 39 of 2007 concerning Excise. This study aims to identify the factors hindering law enforcement and to explore solutions to the weaknesses in law enforcement regarding the circulation of illegal cigarettes. The research employs a normative juridical method by utilizing legislation and literature studies, along with a descriptive analytical method that serves to describe or provide an overview of the object under study through the data collected, leading to conclusions that apply generally. The proposed solutions include enhancing surveillance, providing intensive training to law enforcement officers, and ensuring transparency in the legal process. Given these issues, it is crucial to evaluate the articles within Law No. 39 of 2007, and it is important to revise and develop more specific implementing regulations to close the legal gaps.

**Keywords:** *Effectiveness, Law Enforcement, Illegal Cigarettes.*

**Abstrak.** Pendapatan negara Indonesia sebagai salah satu negara berkembang, salah satunya berasal dari bea cukai. Rokok menjadi salah satu komoditas yang menyumbang pendapatan besar kepada negara dari cukainya. Sehingga peredarannya diawasi dengan regulasi yang pasti. Rokok ilegal yang tidak dikenakan cukai resmi dijual dengan harga yang jauh lebih murah, yang tidak hanya merugikan penerimaan negara tetapi juga mendorong konsumsi di kalangan masyarakat yang lebih rentan. Peredaran rokok ilegal menunjukkan belum efektifnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penghambat penegakan hukum dan untuk mengetahui solusi dari lemahnya penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal. Disisi lain, metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode yuridis normatif dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan studi pustaka serta metode deskriptif analitis yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul sebagai adanya dan membuat kesimpulan yang berlaku umum. Solusi yang mencakup peningkatan pengawasan, pemberian pelatihan intensif kepada aparat penegak hukum, serta transparansi dalam proses hukum. Dari permasalahan ini, menjadi penting untuk dilakukannya evaluasi terhadap pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2007, penting untuk melakukan revisi dan penyusunan peraturan pelaksana yang lebih spesifik guna menutup celah hukum yang ada.

**Kata Kunci:** *Efektivitas, Penegakan Hukum, Rokok Ilegal.*

## A. Pendahuluan

Industri rokok di Indonesia terus menjadi salah satu penyumbang terbesar bagi penerimaan negara melalui cukai. Cukai rokok tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menambah pendapatan negara, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan yang bertujuan untuk mengendalikan konsumsi rokok di masyarakat. Cukai rokok memberikan kontribusi yang signifikan bagi penerimaan negara, mencapai lebih dari 10% dari total penerimaan pajak, sekaligus menjadi alat pengendalian kesehatan (Ramadhani, 2020). Dengan demikian, kebijakan cukai di Indonesia berupaya menyeimbangkan antara kebutuhan fiskal dan pengendalian konsumsi tembakau. Rokok ilegal didefinisikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1955 tentang Cukai yaitu rokok yang diproduksi dan/atau diedarkan tanpa memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Objek pungutan cukai, yang selanjutnya disebut Barang Kena Cukai (BKC), terdiri dari tiga jenis yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Jenis pertama adalah etil alkohol atau etanol, tanpa memperhatikan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya. Jenis kedua adalah minuman yang mengandung etil alkohol dalam jumlah berapa pun, termasuk konsentrat yang mengandung etil Alkohol, tanpa memperhatikan bahan dan proses pembuatan. Jenis ketiga mencakup produk tembakau, yang meliputi rokok, cerutu, sigaret daun, tembakau iris, dan produk olahan tembakau lainnya, tanpa memandang apakah dalam pembuatannya digunakan bahan pengganti atau bahan pembantu (Yuwono, 2024). Pengaturan ini bertujuan untuk mengendalikan konsumsi serta meningkatkan penerimaan negara dari sektor cukai, yang berperan penting dalam pembangunan ekonomi. Dengan demikian, pengawasan terhadap BKC menjadi kunci untuk memastikan kepatuhan dan keberlanjutan penerimaan pajak yang optimal.

Dalam satu batang rokok terdapat tiga jenis pajak yang dihasilkan, di antaranya Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPH) Badan, dan pajak rokok. Tarif cukai dipungut per batang berdasarkan golongan, di mana tarif PPN sebesar 9,7% dari harga jual, sementara pajak rokok dihitung 10% dari tarif cukai yang berlaku, dan PPh dikenakan sebesar 22% (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai) (Prabowo, 2021) Dalam sebuah pendapat menyatakan bahwa kebijakan pajak yang jelas dan transparan diharapkan dapat meminimalisir peredaran rokok ilegal dan meningkatkan kepatuhan para pelaku usaha dalam industri rokok. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai struktur pajak dalam industri rokok sangat penting untuk mengoptimalkan kontribusi sektor ini terhadap pendapatan negara (Sari, 2022).

Penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal menjadi salah satu instrumen utama yang diterapkan pemerintah untuk meminimalkan kerugian negara dan dampak negatif lainnya. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 mengatur dengan tegas mengenai produksi dan distribusi rokok yang sah serta memberikan sanksi bagi pelanggaran. Dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai berbunyi: "Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Mengingat tingginya tingkat peredaran rokok ilegal, diperlukan evaluasi yang komprehensif terhadap efektivitas penegakan hukum di lapangan. Penelitian Putra (Putra, 2020) menyatakan bahwa studi evaluatif terhadap kebijakan penegakan hukum terkait peredaran rokok ilegal diperlukan untuk mengetahui kelemahan serta mengusulkan perbaikan dalam mekanisme pengawasan. Evaluasi terhadap efektivitas kebijakan penegakan hukum harus dilakukan secara berkala untuk menyesuaikan pendekatan dengan kondisi lapangan yang dinamis (Hidayat, 2022).

Evaluasi ini akan menjadi dasar untuk perbaikan kebijakan ke depan. Dengan demikian, hasil evaluasi ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara serta menekan peredaran rokok ilegal yang merugikan banyak pihak. Dari kedua peneliti tersebut Ditemukan bahwa kurangnya pengawasan, Kolusi dan Lemahnya penegakan hukum merupakan faktor penghambat dari Implementasi pemberantasan Rokok Ilegal.

## B. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode yuridis normatif, yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan studi pustaka untuk mengumpulkan informasi terkait. Selain itu, digunakan juga metode deskriptif analitis untuk menggambarkan fenomena peredaran rokok ilegal dan mengidentifikasi faktor penghambat penegakan hukum melalui data yang telah terkumpul. Metode ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai permasalahan dan solusi yang diperlukan untuk mengatasi lemahnya penegakan hukum terhadap rokok ilegal di Indonesia.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Faktor Penghambat Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pengedaran Rokok Ilegal

Secara konseptual, inti dari penegakan hukum terletak pada keselarasan hubungan nilai dalam kaidah dengan sikap tindak yang menjadi tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soekanto, 1986). Masyarakat Membentuk hukum untuk menjaga keamanan, hak untuk hidup, dan ketertiban. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan suatu proses yang melibatkan banyak hal, yang dikenal dengan istilah penegakan hukum. Efektivitas penegakan hukum ditentukan oleh faktor-faktor seperti produk hukum, aparat penegak hukum, sarana yang mendukung proses penegakan hukum, masyarakat sebagai penegak hukum, dan budaya.

Proses penegakan hukum terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap formulasi, yaitu tahap pembuatan peraturan, tahap implementasi, yaitu tahap penerapan peraturan, dan tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan putusan pengadilan oleh penegak hukum. Kepastian hukum yang dicapai melalui kerja sama antara aparat penegak hukum dengan masyarakat merupakan salah satu unsur yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Selain itu, terpenuhinya unsur kemanfaatan dalam arti hukum harus memberikan dampak positif bagi manusia. Komponen terakhir adalah aspek keadilan, yaitu hukum ditempatkan secara tepat.

Upaya pengawasan terhadap rokok yang beredar tanpa pelunasan cukai meliputi upaya penegakan hukum secara *preventif* (pencegahan) yang merupakan upaya pencegahan yang dilakukan untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan di dalam lingkup masyarakat dan upaya penegakan hukum secara *represif* (penindakan) yang merupakan salah satu upaya yang bersifat konseptual, dimana upaya ini dilakukan setelah terjadinya suatu kejahatan (Singgi, I. G. A. S. K. Suryawan, 2020).

Secara preventif, penegakan hukum dapat dilakukan melalui penyuluhan tentang peraturan kepabeanan dan cukai, pengamatan untuk mengumpulkan informasi tentang peredaran rokok tanpa cukai untuk mencegah penyebaran rokok tanpa cukai di masyarakat, dan patroli Bea dan Cukai dengan eksekusi langsung di lapangan. Upaya represif selanjutnya adalah operasi pasar, yang biasanya dilakukan oleh bagian penindakan dan penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) bersama dengan tim pemantauan Harga Jual Eceran Hasil Tembakau (HJE HT) dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Setelah itu, tindakan pencegahan atau penyitaan dengan status barang sitaan yakni barang milik negara, dilelang, dimusnahkan. Serta upaya represif pemusnahan terhadap rokok tanpa cukai yang secara mutlak tidak boleh diedarkan (Naldi, 2019).

Dalam melakukan upaya penegakan hukum tentunya tidak berjalan lurus dengan yang telah diupayakan, karena dihambat oleh beberapa faktor seperti masih kurangnya kesadaran produsen rokok dan masyarakat terhadap rokok tanpa cukai, lemahnya aturan atau regulasi terhadap rokok ilegal, kurang kuatnya pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh aparat terkait, serta adanya kenaikan tarif cukai. Berdasarkan hambatan tersebut, adapun upaya lain yang dapat ditempuh untuk menekan peredaran rokok tanpa cukai yakni perlu adanya penyederhanaan tarif cukai agar produsen rokok tidak memproduksi rokok dengan modal yang rendah keuntungan yang banyak. Penegakan hukum dalam prosesnya tentu mendasar pada produk hukum yang ada. Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa peredaran rokok dapat ditempuh melalui iklan dan promosi, mengenai hukuman pidana terhadap peredaran rokok yang tidak layak edar di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 yaitu siapapun yang mengiklankan atau mempromosikan rokok yang tidak sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Undang-undang tersebut dapat dikenakan hukuman administratif berupa penarikan atau perbaikan iklan, peringatan tertulis, pelarangan sementara pengiklanan produk tembakau, teguran

secara lisan dan tertulis, serta penarikan produk.

Penegakan hukum berupa hukuman administratif juga dapat dikenakan terhadap pengusaha pabrik rokok tanpa izin yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai yakni setiap orang yang menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik tanpa mempunyai izin dapat dikenakan hukuman administrasi berupa denda paling sedikit Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Lebih jauh, pelaksanaan penyitaan barang bukti yang diatur dalam Pasal 26 sering kali terhambat oleh birokrasi yang panjang, sehingga barang bukti sering kali tidak disimpan dengan baik atau bahkan hilang. Hal ini diperparah oleh keterbatasan akses masyarakat untuk melaporkan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 28. Sistem pelaporan yang kurang responsif membuat masyarakat enggan berpartisipasi dalam mengungkap kasus-kasus rokok ilegal (Panjaitan, 2022)

Minimnya koordinasi antarinstansi terkait, khususnya Bea Cukai, Kepolisian, dan Kejaksaan, menjadi salah satu kendala utama dalam penegakan hukum terhadap rokok ilegal. Meskipun Pasal 24 Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai telah mengatur kerja sama antara pihak-pihak ini, implementasinya sering kali tidak berjalan maksimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya mekanisme koordinasi yang baku dan prosedur yang tidak terintegrasi, sehingga banyak kasus pelanggaran tidak ditangani secara efektif. Ketidakefisienan dalam berbagi data antarinstansi juga menjadi masalah signifikan. Bea Cukai sering kali memiliki informasi awal tentang peredaran rokok ilegal, tetapi data tersebut tidak selalu dibagikan secara real-time kepada Kepolisian atau Kejaksaan. Kondisi ini membuat proses penindakan di lapangan menjadi lambat dan terfragmentasi, sehingga banyak pelaku berhasil meloloskan diri sebelum tindakan diambil. Kurangnya platform berbasis teknologi untuk pertukaran data antarinstansi memperburuk situasi ini. Minimnya sosialisasi dan pelatihan bersama juga memperparah masalah koordinasi. Aparat dari instansi berbeda sering kali tidak memiliki pemahaman yang sama mengenai modus operandi pelaku rokok ilegal. Akibatnya, strategi penanganan menjadi tidak seragam, sehingga pengawasan dan penindakan tidak berjalan secara optimal. Upaya untuk memperbaiki koordinasi antarinstansi sebenarnya telah dilakukan, tetapi masih bersifat sporadis dan bergantung pada inisiatif pimpinan masing-masing instansi. Tidak adanya regulasi yang mengatur secara spesifik bentuk kerja sama operasional, seperti pembagian tanggung jawab yang jelas dan penunjukan koordinator, membuat banyak inisiatif tersebut tidak berkelanjutan. Diperlukan pembentukan platform terpadu untuk mengintegrasikan data dan informasi antarinstansi. Platform ini harus memungkinkan pertukaran data secara real-time, memudahkan pemantauan kasus, dan mempercepat proses penindakan. Selain itu, perlu ada tim gabungan lintas instansi yang bekerja di bawah satu komando untuk menghindari tumpang tindih wewenang.

Faktor lain yang memengaruhi permintaan adalah rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya membeli produk yang resmi. Banyak konsumen tidak menyadari bahwa membeli rokok ilegal berarti mendukung kegiatan yang merugikan negara, seperti penghindaran pajak dan pendanaan aktivitas ilegal lainnya. Minimnya kampanye edukasi dari pemerintah mengenai dampak rokok ilegal juga memperburuk situasi ini. Akibatnya, masyarakat lebih mempertimbangkan aspek ekonomis daripada legalitas produk.

Faktor ekonomi menjadi alasan utama banyak individu atau kelompok memilih jalur ilegal dalam memproduksi dan mendistribusikan rokok. Kondisi ekonomi yang sulit, seperti pengangguran dan rendahnya pendapatan, mendorong banyak orang untuk mencari alternatif mata pencaharian, termasuk melalui aktivitas ilegal. Produksi dan distribusi rokok ilegal dianggap sebagai solusi cepat untuk mendapatkan penghasilan, meskipun melanggar Pasal 11 dan Pasal 18 Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai, yang mengatur izin produksi dan distribusi barang kena cukai.

Untuk mengatasi faktor ekonomi yang mendorong pelaku ke jalur ilegal, pemerintah perlu menyediakan solusi yang lebih inklusif, seperti program pemberdayaan ekonomi bagi pelaku usaha kecil. Misalnya, memberikan pelatihan dan akses modal untuk membuka usaha legal yang dapat bersaing di pasar.

### **Solusi terhadap Lemahnya Penegakan Hukum bagi Pengedar Rokok Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Cukai**

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing serta didasarkan atas

sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuanyang hendak dicapai. Tingkat perkembangan masyarakat tempat hukum diberlakukan mempengaruhi pola penegakan hukum karena dalam masyarakat modern yang bersifat rasional dan memiliki tingkat spesialisasi dan differensiasi yang tinggi pengorganisasian penegakan hukum juga semakin kompleks dan sangat birokratis (Muhammad, 2007).

Kajian secara sistematis terhadap penegakan hukum dan keadilan secara teoritis dinyatakan efektif apabila lima pilar hukum berjalan baik yakni:

1. Instrument hukumnya;
2. Aparat penegak hukumnya;
3. Faktor warga masyarakatnya yang terkena lingkup peraturan hukum;
4. Faktor kebudayaan atau *legal culture*;
5. Faktor sarana dan fasilitas yang dapat mendukung pelaksanaan hukum.

Rusli Muhammad menyatakan di Indonesia secara tradisional dapat dikata institusi hukum yang melakukan penegakan hukum adalah kepolisian, kejaksaan, badan peradilan dan advokat sedangkan diluar institusi tersebut masih ada di antaranya yaitu Direktorat Jenderal Bea Cukai, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Imigrasi dan lain sebagainya Adapun problem dalam penegakan hukum meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Problem pembuatan peraturan perundangundangan;
2. Masyarakat pencari kemenangan bukan keadilan;
3. Uang yang mewarnai penegakan hukum;
4. Penegakan hukum sebagai komoditas politik;
5. Lemahnya sumberdaya manusia dan lain sebagainya.

Pelaksanaan hukum dalam masyarakat selain tergantung pada kesadaran hukum masyarakat juga sangat banyak ditentukan oleh aparat penegak hukum, oleh karena sering terjadi beberapa peraturan hukum tidak dapat terlaksana dengan baik oleh karena ada beberapa oknum penegak hukum yang tidak melak-sanakan suatu ketentuan hukum sebagaimana mestinya, hal tersebut disebabkan pelaksanaan oleh penegak hukum itu sendiri yang tidak sesuai dan merupakan contoh buruk dan dapat menurunkan citra selain itu teladan baik, integritas dan moralitas aparat penegak hukum mutlak harus baik karena penegak hukum sangat rentan dan terbuka peluang bagi praktik suap dan penyalahgunaan wewenang. Persoalan ekonomi dan keuangan dapat mempengaruhi proses penyidikan, proses penuntutan dan putusan yang dijatuhkan sehingga dalam struktur kenega- raan modern maka tugas penegak hukum itu dijalankan oleh komponen yudikatif dan dilaksanakan oleh birokrasi sehingga sering disebut juga birokrasi penegakan hukum. Kebebasan peradilan merupakan *essensilia* daripada suatu negara hukum saat ini sudah terwujud dimana kekuasaan kehakiman adalah merdeka yang bebas dari pengaruh unsur eksekutif, legislatif serta kebebasan peradilan ikut menentu kan kehidupan bernegara dan tegak tidaknya prinsip *Rule of Law*.

Lembaga peradilan sebagai salah satu institusi penegak hukum oleh karena nya aktivitasnya tidak terlepas dari hukum yang telah dibuat dan disediakan oleh badan pembuat hukum itu sehingga dalam hal ini ada perbedaan peradilan dan pengadilan dimana peradilan menunjukan kepada proses mengadili sedangkan pengadilan adalah merupakan salah satu lembaga dalam proses tersebut, lembaga- lembaga lain yang terlibat dalam proses mengadili adalah kepolisian, kejaksaan dan advokat. Berjalannya proses peradilan tersebut berhubungan erat dengan substansi yang diadili yaitu berupa perkara perdata atau pidana dan keterlibatan lembaga- lembaga dalam proses peradilan secara penuh hanya terjadi pada saat mengadili perkara pidana.

Peredaran rokok illegal didalam masyarakat secara bebas membuktikan bahwa masih banyak terjadinya pelanggaran terhadap cukai yang dibebankan terhadap rokok, pelanggaran tersebut terjadi karena adanya keinginan untuk men dapatkan keuntungan yang lebih dari pihak produsen dan harga yang lebih murah dari pihak konsumen atau masyarakat yang mengkonsumsinya. Adapun bentuk pelanggaran terhadap rokok ilegal yakni sebagai berikut :

1. Salah peruntukan;
2. Penggunaan pita cukai palsu;
3. Penggunaan pita cukai bekas;
4. Tanpa pita cukai atau polos.

Penegakan hukum tidak terlepas dari peranan masyarakat karena pada akhir nya suatu hasil yang didapat dari hal tersebut adalah untuk mencapai kedamaian dan ketertiban dalam masyarakat itu

sendiri oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat mempengaruhi dalam penegakan hukum. Penegakan hukum yang dapat dilakukan dalam meminimalisir maraknya peredaran rokok ilegal adalah upaya penindakan terhadap masyarakat yang melakukan peredaran rokok ilegal namun hal tersebut dapat dilakukan jika adanya operasi tangkap tangan ataupun adanya informasi yang diberikan masyarakat kepada instansi terkait sehingga kerjasama antara beberapa pihak sangat diperlukan dalam memberantas peredaran rokok ilegal.

Penegakan hukum sangat diperlukan untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang melakukan pelanggaran hukum terhadap peredaran rokok ilegal dan dalam melakukan penegakan hukum juga diperlukan adanya perlindungan hukum terutama untuk melindungi masyarakat yang dirugikan dengan adanya peredaran rokok ilegal, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Penindakan yang dilakukan oleh pihak Bea dan Cukai terhadap masyarakat yang tidak mematuhi aturan merupakan salah satu bentuk upaya penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal dan hal ini diharapkan menjadi efek jera bagi setiap toko yang menjualnya agar ke depannya tidak mengulang kesalahan yang sama. Namun sampai saat ini belum ada pelaku-pelaku tindak pidana cukai tersebut yang di tindak sampai ke proses pemeriksaan dipengadilan, meskipun dari tindakan-tindakan tindak pidana peredaran rokok ilegal tanpa cukai untuk para pelaku dan bahkan pedagang-pedagang rokok tersebut telah memenuhi unsur-unsur delik yang terkandung dalam Pasal 54 dan 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai

Pemerintah perlu mempertimbangkan strategi yang lebih komprehensif untuk menurunkan permintaan terhadap rokok ilegal. Misalnya, dengan memberikan subsidi atau insentif kepada produsen kecil agar dapat menjual produk mereka dengan harga yang lebih kompetitif. Selain itu, perlu ada program edukasi massal untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membeli produk resmi demi mendukung penerimaan negara dan mengurangi aktivitas ilegal.

Upaya lain yang dapat dilakukan adalah memperketat pengawasan di level distribusi, terutama di pasar tradisional dan penjualan online. Pemerintah dapat menggunakan teknologi pelacakan dan inspeksi berbasis data untuk mengidentifikasi jalur distribusi rokok ilegal. Selain itu, perlu ada kerja sama dengan platform e-commerce untuk mencegah penjualan rokok ilegal secara daring. Pada akhirnya, menurunkan permintaan terhadap rokok ilegal tidak hanya membutuhkan pendekatan hukum, tetapi juga strategi sosial dan ekonomi yang holistik. Dengan memastikan harga rokok resmi tetap terjangkau bagi masyarakat dan memperkuat edukasi publik, pemerintah dapat secara bertahap mengurangi daya tarik rokok ilegal.

Faktor ekonomi menjadi alasan utama banyak individu atau kelompok memilih jalur ilegal dalam memproduksi dan mendistribusikan rokok. Kondisi ekonomi yang sulit, seperti pengangguran dan rendahnya pendapatan, mendorong banyak orang untuk mencari alternatif mata pencaharian, termasuk melalui aktivitas ilegal. Produksi dan distribusi rokok ilegal dianggap sebagai solusi cepat untuk mendapatkan penghasilan, meskipun melanggar Pasal 11 dan Pasal 18 Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai, yang mengatur izin produksi dan distribusi barang kena cukai.

Banyak pelaku bisnis kecil yang kesulitan memenuhi regulasi cukai karena tingginya biaya izin dan tarif cukai. Mereka merasa tidak memiliki pilihan lain selain memproduksi rokok ilegal untuk dapat bersaing di pasar. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan cukai sering kali tidak mempertimbangkan kondisi ekonomi pelaku usaha kecil, sehingga mereka terdorong untuk beroperasi di jalur ilegal. Selain itu, lemahnya akses terhadap modal usaha legal menjadi hambatan besar bagi pelaku ekonomi kecil. Bank dan lembaga keuangan sering kali enggan memberikan pinjaman kepada usaha kecil yang tidak memiliki dokumen legal lengkap. Akibatnya, mereka lebih memilih untuk memproduksi rokok ilegal dengan modal kecil yang dapat memberikan keuntungan cepat. Tingginya biaya hidup di daerah-daerah tertentu juga mendorong individu untuk terlibat dalam aktivitas ilegal. Banyak buruh pabrik yang kehilangan pekerjaan akibat penutupan pabrik resmi memilih untuk bekerja di pabrik rokok ilegal. Hal ini terjadi karena pabrik ilegal sering kali menawarkan upah harian yang lebih tinggi tanpa harus memenuhi persyaratan legal yang ketat.

Keuntungan besar dari produksi rokok ilegal menjadi daya tarik lain bagi pelaku ekonomi yang terdesak. Karena tidak membayar cukai, pelaku dapat menjual rokok dengan harga yang jauh

lebih murah tetapi tetap mendapatkan margin keuntungan yang tinggi. Keuntungan ini sering kali digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar atau bahkan membayar utang. Selain itu, kurangnya pengawasan di tingkat lokal memberikan ruang bagi pelaku untuk memulai usaha ilegal tanpa khawatir tertangkap. Banyak daerah dengan tingkat pengangguran tinggi menjadi basis produksi dan distribusi rokok ilegal karena aparat penegak hukum jarang melakukan inspeksi rutin. Lemahnya pengawasan ini menunjukkan kurangnya alokasi sumber daya untuk menangani kasus rokok ilegal di daerah-daerah tersebut. Dukungan komunitas lokal juga sering menjadi alasan pelaku merasa aman dalam menjalankan bisnis ilegal. Di beberapa wilayah, rokok ilegal dianggap sebagai bagian dari ekonomi informal yang membantu masyarakat setempat. Kondisi ini menciptakan persepsi bahwa aktivitas tersebut tidak sepenuhnya salah, meskipun melanggar hukum.

Operasi pasar yang dilakukan oleh Bea dan Cukai terhadap peredaran rokok ilegal merupakan upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat, pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal memberikan efek jera bagi pelaku dan pengusaha untuk tidak melakukan pelanggaran, dalam konteks ini akan mendorong peningkatan kepatuhan terhadap aturan hukum yang berlaku. Kegiatan operasi penindakan atau operasi pasar bertujuan untuk mengamankan hak-hak negara dan menjamin pemenuhan kewajiban Kepabeanan atau cukai dengan upaya fisik yang bersifat administratif sesuai ketentuan yang berlaku, kegiatan penindakan melalui operasi pasar ini meliputi Penelitian pra penindakan;

1. Penentuan skema penindakan
2. Patroli dan operasi pasar;
3. Penindakan

Penelitian pra penindakan merupakan langkah awal dalam operasi pasar yang pada umumnya diawali dengan penerimaan informasi tentang indikasi pelanggaran yang diperoleh dari unit intelijen, masyarakat dan lain sebagainya, setelah menerima informasi langkah yang diambil kemudian adalah menganalisis terhadap data yang diberikan atau didapat jika hasil analisis data menunjukkan bahwa data tersebut memenuhi kelayakan operasional maka akan ditindaklanjuti dengan operasi penindakan atau operasi pasar, kemudian dilanjutkan dengan tahap penentuan skema penindakan yang dilaksanakan sebelum operasi pasar. Penindakan melalui operasi pasar dilaksanakan setelah melihat terpenuhinya beberapa kriteria diantaranya yaitu kriteria pokok berupa tempat pelanggaran dan kriteria tambahan berupa ketersediaan personel, sarana operasi, dan kompleksitas penindakan. Dalam penentuan skema penindakan ditentukan apakah operasi penindakan dilaksanakan oleh kantor pusat, kantor wilayah, atau kantor pelayanan yang masing-masing memiliki kewenangan melaksanakan operasi penindakan atau operasi pasar, jika terdapat indikasi pelanggaran maka penjual diberi sanksi namun jika tidak terbukti melakukan pelanggaran maka proses dihentikan, sanksi yang dikenakan kepada penjual bergantung pada pelanggaran yang dilakukannya apabila pelanggaran yang dilakukan bersifat administratif maka akan diberikan sanksi administratif tapi apabila pelanggaran yang dilakukan bersifat pidana maka penyidikan akan dilakukan sesuai aturan hukum yang berlaku.

Upaya lanjutan yang dilakukan oleh dinas atau instansi terkait terhadap upaya penegakan hukum peredaran rokok ilegal adalah melalui evaluasi langsung dilapangan. Adapun kegiatan evaluasi langsung dilapangan diantaranya melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap kepatuhan pedagang untuk tidak menjual rokok ilegal yang dapat merugikan Negara, penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan instansi terkait adalah melalui pengendalian peredaran rokok ilegal dengan melakukan operasi pasar yang bertujuan untuk memberikan pengawasan, sosialisasi dan penindakan terhadap peredaran rokok ilegal.

#### **D. Kesimpulan**

Penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai menghadapi berbagai tantangan, termasuk ketidakjelasan sanksi, minimnya koordinasi antarinstansi, serta keterbatasan teknologi dan personel. Rokok yang legal edar di Indonesia dapat diukur melalui legalitas usaha, legalitas produk, serta legalitas iklan dan promosi sebagai sarana peredarannya. Hal tersebut menjadi upaya penegakan hukum terhadap peredaran rokok tanpa cukai di samping faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap pengendalian rokok

ilegal. Solusi terhadap lemahnya penegakan hukum bagi pengedar rokok ilegal berdasarkan undang-undang cukai ialah dengan dilakukannya perasi pasar yang dilakukan oleh Bea dan Cukai terhadap peredaran rokok ilegal merupakan upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat, pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal memberikan efek jera bagi pelaku dan pengusaha untuk tidak melakukan pelanggaran, dalam konteks ini akan mendorong peningkatan kepatuhan terhadap aturan hukum yang berlaku. Kegiatan operasi penindakan atau operasi pasar bertujuan untuk mengamankan hak-hak negara dan menjamin pemenuhan kewajiban Kepabeanan atau cukai dengan upaya fisik yang bersifat administratif sesuai ketentuan yang berlaku. Pada jangka panjang, solusi ini tidak hanya akan menurunkan pengedaran rokok ilegal, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan pemerintahan, mendorong partisipasi aktif dalam menjaga ketertiban.

### Ucapan Terimakasih

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah terlibat dalam penulisan artikel ini terutama kepada pembimbing peneliti, kepada keluarga dan teman-teman peneliti yang telah membantu dan memberi dukungan kepada peneliti untuk menyelesaikan artikel ini.

### Daftar Pustaka

- Hidayat, A. (2022). *Efektivitas Penegakan Hukum Di Indonesia*. Pustaka Hukum.
- Muhammad, R. (2007). *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Naldi, S. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Tanpa Cukai oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Bengkalis. *JOM Fakultas Hukum*, 15.
- Panjaitan, C. J. (2022). Tindak Pidana Menjual Barang Kena Cukai yang Tidak Dilekati Pita Cukai Dalam Perspektif Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 Tentang cukai (Analisis Putusan Nomor 18/Pid.Sus.2020/PN.Mdn). . *Jurnal Hukum KAJIDAH: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum dan masyarakat*, 311.
- Prabowo, H. (2021). Analisis Struktur Pajak Pada Industri Rokok Di Indonesia. *Jurnal pajak dan keaungan negara*, 271.
- Putra, M. (2020). Evaluasi Penegakan Hukum Dalam Pengendalian Peredaran Rokok Ilegal Di Indonesia. *Jurnal Hukum & Kebijakan Publik*, 25.
- Ramadhani, L. U. (2020). Kontribusi Cukai Tembakau Terhadap Penerimaan Negara Dan Pengendalian Konsumsi Rokok. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Fiskal*, 30-40.
- Sari, R. (2022). Kebijakan Pajak Dan Dampaknya Terhadap Peredaran Rokok Ilegal. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 25.
- Singgi, I. G. A. S. K. Suryawan, I. G. (2020). Penegakan Hukum terhadap Tindak pidana Perestasan sebagai bentuk kejahatan Mayantara (Cyber Crime). *Jurnal konstruksi hukum*, 334.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press .
- Yuwono, F. (2024). Analisa Kebijakan Pemerintah Mengenai Beacukai Liquid (Rokok Elektrik) Terhadap Pengguna Vape. *Jurnal ilmiah dinamika sosial*, 11.